



PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERMENDAG 36 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA SINSW

19 Februari 2024

CHARLES ISLAND
NASSAU

 www.insw.go.id

 [LNSWkemenkeu](https://www.facebook.com/LNSWkemenkeu)

 [officialinsw](https://www.instagram.com/officialinsw)

 Call Center
150-679

 info@insw.go.id

 [officialinsw](https://www.youtube.com/officialinsw)

 Lembaga Nasional Single Window



Latar Belakang



1. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36 Tahun 2023 menggantikan Permendag No 20 tahun 2021 jo Permendag No 25 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, yang diundangkan pada 11 Desember 2023 dan mulai berlaku setelah 90 (Sembilan puluh hari) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 10 Maret 2024;
2. Sesuai Pasal 53 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Keuangan No 141 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2023, pemberlakuan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (Lartas) mengikuti pemberlakuan Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang yang dilarang dan/ atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor (tata niaga border);
3. Permendag No. 36 Tahun 2023 Berisi 72 pasal dan 9 lampiran sebagai berikut:
 - Lampiran I : BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR
 - Lampiran II : BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU
 - Lampiran III : IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
 - Lampiran IV : IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
 - Lampiran V : IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
 - Lampiran VI : IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
 - Lampiran VII : IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL
 - Lampiran VIII : DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER), YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
 - Lampiran IX : DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN, ATAU PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR





Komoditas Yang Diatur



BORDER

- | | |
|--|--|
| 1. Beras | 14. Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik |
| 2. Gula | 15. Minuman Beralkohol |
| 3. Besi Atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya | 16. Bahan Baku Minuman Beralkohol |
| 4. Perkakas Tangan Setengah Jadi | 17. Alas Kaki |
| 5. Garam | 18. Elektronik |
| 6. Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet | 19. Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga |
| 7. Kesehatan | 20. Prekursor Non Farmasi |
| Obat Tradisional dan Suplemen | 21. Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bakar Lain |
| 8. Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | 22. Nitrocellulose |
| 9. Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya | 23. Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial |
| 10. Mainan | 24. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) |
| 11. Tas | 25. Bahan Berbahaya (B2) |
| 12. Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi | 26. Hydrofluorocarbon (HFC) |
| 13. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) | 27. Baterai Lithium Tidak baru |
| | 28. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri |

POST BORDER

- | | |
|--|--|
| 1. Hewan Produk Hewan | 14. Keramik |
| 2. Jagung | 15. Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman |
| 3. Mutiara | 16. Hasil Perikanan |
| 4. Produk Kehutanan | 17. Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol |
| 5. Bawang Putih | 18. Intan Kasar |
| 6. Produk Hortikultura | 19. Makanan dan Minuman |
| 7. Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara | 20. Plastik Hilir |
| 8. Ban | 21. Barang Berbasis Sistem Pendingin |
| 9. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna | 22. Bahan Kimia Tertentu |
| 10. Bahan Baku Plastik | 23. Katup |
| 11. Bahan Baku Pelumas | 24. Barang Modal Tidak Baru |
| 12. Semen Clinker dan Semen | |
| 13. Pupuk Bersubsidi | |

Keterangan:
 ----- Sudah NK
 ----- Siap Pertek
 ----- Calon siap Pertek



Dampak Implementasi Permen dag 36 Tahun 2023 di SSm Perizinan



1. Perubahan dari sisi slot izin di SSm Perizinan
 - a. Penambahan slot izin baru
 - b. Perubahan cakupan HS
 - c. Perubahan dokumen syarat

2. Perubahan elemen data pengajuan perubahan IT/IP dan/atau PI
 - a. Perubahan data identitas meliputi:
 - 1) nama perusahaan; dan
 - 2) alamat perusahaan.
 - b. Elemen data perubahan komoditas untuk PI sifatnya spesifik (berbeda-beda antar jenis PI), detail elemen data diatur di Lampiran I dan Lampiran II.





Dampak Implementasi Permen dag 36 Tahun 2023 di SSm Perizinan



3 Pengaturan pembatalan pengajuan

a. Pengajuan pembatalan di SSm Perizinan dapat dilakukan untuk:

- 1) pengajuan baru Perizinan Berusaha di bidang Impor;
- 2) pengajuan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan/atau
- 3) pengajuan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor

b. Batas pengajuan pembatalan

Pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum permohonan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.



Dampak Implementasi Permen dag 36 Tahun 2023 di SSm Perizinan



4 Penerbitan Perizinan Impor yang Wajib Dipenuhi Saat Pemasukan ke KPBPB, KEK, dan TPB (Komoditas K3L)

Tujuan Pemasukan	Penerbit Izin	Pengajuan Izin	Target Implementasi
KPBPB Batam	BP Batam	SSm Perizinan BP Batam terintegrasi dengan I-BOSS	Februari 2024
KPBPB Bintan KPBPB Karimun KPBPB Sabang	BP Bintan BP Karimun BP Sabang	Pengembangan sistem Perizinan menunggu kesepakatan	To be discuss
KEK	Administrator KEK	SSm Perizinan KEK	Sudah tersedia sejak 2023
TPB	Kementerian Perdagangan	SSm Perizinan Perdagangan	Ready to Use



Validasi

Elemen Data Pemberitahuan Pabean Impor (PPI)



Elemen Data	Importir Terdaftar/ Importir Produsen	Persetujuan Impor	Laporan Surveyor	Surat Keterangan
Kode Dok. Lampiran PIB	956 (IT) / 949 (IP)	959	958	825
Identitas	✓	✓	✓	✓
Nomor	✓	✓	✓	✓
Tanggal Awal	✓	✓	✓	✓
Masa Berlaku	✓	✓	✗	✓
HS Code	✗	✓	✓	✓
Jumlah Barang	✗	✓	✓	✓
Satuan Barang	✗	✓	✓	✓
Pelabuhan Tujuan	✗	✓	✓	✓
Pelabuhan Muat	✗	(KHUSUS BPO, HFC dan BMTB)	✗	✗
Seri Barang Izin	✗	✓	✓	✓

!!!! JIKA ELEMEN DATA IZIN BERBEDA DENGAN PPI MAKA PPI AKAN REJECT SECARA OTOMATIS !!!!



Latar Belakang Ketentuan KMK Satuan Wajib



- Berdasarkan Pasal 9A PMK tentang Perubahan Keempat atas PMK 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean :
 - ü Ayat (1a)
"Importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang impor dan ekspor komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean dengan menggunakan jenis satuan barang"
 - ü Ayat (2)
"Jenis satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan"
- Berdasarkan Perdirjen Bea dan Cukai nomor 27/BC/2017 tentang Pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik :
 - ü Pasal 2 Terhadap Pemberitahuan Pabean yang memberitahukan jenis barang yang :
 - a. mendapatkan Kuota Ekspor atau Impor; dan
 - b. telah diwajibkan jenis satuannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean, dilakukan pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik



Pengisian Satuan



II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM				PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	10.06	Beras.		PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):	Beras keperluan umum hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:		Dalam hal Neraca Komoditas telah	Beras yang dapat diimpor			√	√	
191.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat	KGM; TNE						

*Sumber: Lampiran I Permendag 36 Tahun 2023

!!! PEMILIHAN SATUAN PADA SSM IZIN DAN PENGISIAN DI PPI AGAR DISESUAIKAN SEHINGGA TIDAK TERJADI REJECT !!!



www.insw.go.id



LNSWKemenkeu



officialinsw



Call Center
150-679



info@insw.go.id



officialinsw



Lembaga Nasional Single Window



Implementasi Neraca Komoditas Tahun 2022-2024



NK - 2022

NK - 2023

NK - 2024


KOMODITAS	KOMODITAS	KOMODITAS
Hasil Perikanan	Hasil Perikanan	Hasil Perikanan
Daging Lembu	Daging Lembu	Daging Lembu
Beras	Beras	Beras
Gula	Gula	Gula
Garam	Garam	Garam
Jagung	Jagung	Jagung

AvGas	AvGas	Minyak Mentah
AvTur	AvTur	Minyak Tanah
LPG	LPG	LNG
MDF	MDF	Kondensat
Minyak Bakar	Minyak Bakar	
Bensin	Bensin	
Solar	Solar	

Penetapan NK Melalui Rakortas di Kemendag

Penetapan NK tanpa Melalui Rakortas

GAMBARAN UMUM ALUR PROBIS SINAS-NK







Fasilitasi layanan pertimbangan teknis/rekomendasi melalui SINSW



Kumpulan Materi Layanan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi https://taplink.cc/modul_pertek_rekom



Keterangan:

1. Pelaku usaha login ke SINSW
2. Pelaku usaha melengkapi isian form pada Modul Pertimbangan Teknis/Rekomendasi
3. SINSW Pelaku usaha mengirim isian form permohonan pada Modul Pertimbangan Teknis/Rekomendasi
4. Rekomendasi yang sudah dilekahi ke SIINas Kementerian Perindustrian mendapatkan respon persetujuan/penolakan
5. Hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan dikirim ke SINSW
6. Pelaku usaha men-generate data pertek/rekom pada SSm Perizinan Perdagangan untuk dilengkapi dan diajukan sebagai permohonan penerbitan PI ke Kemendag di SINSW
7. Pelaku usaha mengirim permohonan penerbitan PI ke Inatrade Kemendag
8. Kemendag melakukan verifikasi data untuk mendapatkan respon persetujuan/penolakan
9. Hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan dikirim ke SINSW
10. Pelaku usaha dapat mengakses Pertek dan PI di SINSW



Tampilan INTR



- [Beranda](#)
- [Profil](#) ▾
- [INTR](#)
- [Informasi Publik](#) ▾
- [Publikasi](#) ▾
- [Aplikasi LNSW](#)
- [Penelusuran](#) ▾
- [Pusat Bantuan](#)
- [KNFP](#)

Beranda > INTR

Indonesia National Trade Repository

Penelusuran Detail Komoditas berdasarkan Kode HS atau Uraian HS



Chat dengan Agent LNSW ?



Peraturan



ATR Indonesia



Referensi



www.insw.go.id



[LNSWKemenkeu](#)



[officialinsw](#)



Call Center
150-679



info@insw.go.id



[officialinsw](#)



[Lembaga Nasional Single Window](#)



Tampilan INTR



Satuan Wajib	
Impor	Regulasi
TNE (Metric ton (1000 kg))	
KGM (Kilogram)	
Ekspor	Regulasi
KGM (Kilogram)	KMK Nomor 33 Tahun 2023
TNE (Metric ton (1000 kg))	KMK Nomor 33 Tahun 2023

Regulasi Ekspor - Lartas Ekspor	
Nama Izin	: Peretujuan Ekspor (PE) Beras
Kode Izin Kepabeanan	: 820
Komoditi	: [BERAS]
Regulasi	: Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2023
Deskripsi	: -- Beras Basmati (Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen))
<hr/>	
Nama Izin	: Peretujuan Ekspor (PE) Beras
Kode Izin Kepabeanan	: 820
Komoditi	: [BERAS]
Regulasi	: Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2023
Deskripsi	: -- Beras Basmati (Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik)

TNE (Metric ton (1000 kg))

KGM (Kilogram)

Chat dengan Agent LNSW ?



Pengisian Nomor Seri Barang Izin



<input checked="" type="checkbox"/>	Seri	Jenis	Nomor	Tanggal	Fasilitas	Izin	File
<input checked="" type="checkbox"/>	3	951 - SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN (IHK)	P8/KI-DI/03.0/XI/2023/0125 82	13-11-2023	-		
		PI BESI/BAJA					

DETAIL REALISASI KOMODITAS

Tidak terlihat? Coba lakukan scroll kiri-kanan →

No	Kode HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah
1	72259990	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Baja Paduan- Baja Paduan Dilapis - - - Lain-lain Flat Rolled Product Of Steel Coated With Zinc And Other (Dalam Gulungan), Etc. BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, Tensile 350-450MPa ,Etc	TNE	1,400.0000
2	72107013	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Besi Baja- Baja Lapis Warna - - - Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng Painted Galvalume/Non Alloy Steel Sheet/Flat Rolled Product Of Non Alloy Steel Coated With Zinc And Other, ETC BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, G300-G550 Tensile 350-450MPa ,Etc	TNE	1,450.0000
3	72259290	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Baja Paduan- Baja Paduan Dilapis - - - Lain-lain Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil, Etc BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, Tensile 350-450MPa ,Etc	TNE	100.0000
4	72106111	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya- Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk keperluan industri- Besi Baja- Galvalum - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm Aluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil, ETC BMT Minimal 0.2mm dan lebar lebih dari 600mm First Grade, G300-G550, Tensile 350-450 MPa ,Etc	TNE	50.0000

Batal Simpan

*Sumber gambar: CEISA 4.0

Pengisian Dokumen Lartas pada setiap detil barang PIB wajib mencantumkan nomor seri barang Dok. Perizinan sesuai dengan tampilan data yang ada di

apps1.insw.go.id atau
tracking.insw.go.id

Pengisian nomor seri barang Dok. Perizinan sifatnya wajib untuk jenis izin:

1. Persetujuan Impor
2. Laporan Surveyor
3. Surat Keterangan



LAYANAN INFORMASI



Call Center
150-679
(melayani
24/7)



Surat
Elektronik
info@insw.go.id



(hari kerja pukul 07.00 - 17.00 WIB)



Live Chat
www.insw.go.id

(hari kerja pukul 07.00 - 17.00 WIB)



Live Chat & Tracking Tiket
<https://info-insw.kemenkeu.go.id>
(melayani 24/7)

SELURUH LAYANAN LNSW TIDAK DIPUNGUT BIAYA

LNSW selalu menjaga integritas dalam Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW. Jika Anda menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan korupsi di LNSW, silakan melapor melalui

Layanan Pengaduan Integritas, Disiplin, dan Kode Etik LNSW

SMS/WA: 0816630242

email: uki@insw.go.id

Informasi Publik
e-ppid.kemenkeu.go.id



www.insw.go.id



[LNSWkemenkeu](https://www.facebook.com/LNSWkemenkeu)



[officialinsw](https://www.instagram.com/officialinsw)



Call Center
150-679



info@insw.go.id



[officialinsw](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Layanan Nasional Single Window